



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam sidang secara elektronik, Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION, S.H., M.H., RIDHO JULHAM PUTRA, S.H.**, Advokat yang berdomisili di Kantor Advokat "**IQBAL NASUTION, SH, MH & Partner**", alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZAKI AMANI, SH**, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ZAKI AMANI, SH & REKAN**, beralamat di Jalan Tanjung Pura – Batang Serangan Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 03 Maret 2013, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Meku, Kabupaten Langkat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/8/III/2013;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai keturunan yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Lahir di P. Brandan 18 Juni 2014 dan **ANAK**, Perempuan, Lahir di Pekanbaru 24 Mei 2017;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Alamat sesuai dengan alamat Pemohon diatas;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, awalnya berjalan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2023, terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh:

5.1 Bahwa Termohon tidak dapat menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kerap menuduh Pemohon dengan tuduhan yang tidak masuk akal;

5.2 Bahwa Termohon tidak lagi dapat diajak berkomunikasi 2 arah saat terjadi cekcok atau perdebatan antara Pemohon dan Termohon, Termohon lebih memilih mendengarkan perkataan orang lain daripada mendengarkan perkataan Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga dan hal ini semakin memperkeruh hubungan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



5.3 Bahwa Termohon kerap menuduh Pemohon berhubungan dengan waSaksi lain, sampai Termohon menyadap whatsapp Pemohon dan mendalilkan Pemohon berselingkuh melalui chat whatsapp yang dibacanya, dan oleh karena tindakan Termohon yang tidak bijak tersebut, menyebabkan pertengkaran yang terus menerus sampai terjadi KDRT yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;

6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, serta demi kenyamanan anak Pemohon dan Termohon, namun sikap Termohon tidak berubah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi di rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2023, dimana Pemohon dipindah tugaskan dari Pekanbaru ke Dumai, dan hal ini membuat Pemohon tidak dapat sering pulang kerumah karena keadaan keuangan yang belum stabil dan juga tuntutan pekerjaan, namun Termohon tidak dapat memahami situasi dan kondisi Pemohon saat itu dan memilih untuk memperkeruh hubungan antara Pemohon dan Termohon dengan menuduh dan menyebarkan berita yang tidak-tidak kepada keluarga Termohon. Sampai Mertua Pemohon datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk membawa pulang Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa izin langsung dari Pemohon. Dan sejak kejadian itu pihak keluarga Termohon juga sudah membuat surat kesepakatan perceraian yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dibawah materai. Dan sejak kejadian ini hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menggambarkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, terlebih dengan sikap

Hal. 3 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sifat Termohon yang suka menjelek jelekkan Pemohon kepada keluarga bahkan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan sejak kejadian itu Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah terhitung sejak akhir bulan Juni 2023 dan tidak lagi hidup layaknya suami istri. Dan Pemohon merasa bahwasanya perceraian adalah hal terbaik untuk Pemohon dan Termohon saat ini;

8. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini kePengadilan Agama Stabat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon denganTermohon terus menerus terjadi percekcoakan / perselisihan /pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hiduprukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasanyang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975;
- 10.Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** , untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap diri Termohon (**TERMOHON**);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat tanggal 25 September 2024 telah ditetapkan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Majelis sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Stabat tersebut di atas telah pula ditetapkan Panitera Pengganti yang membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana tersebut pada Surat Penunjukan Panitera tanggal 25 September 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan melalui kuasanya yang bernama **Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION, S.H., M.H., RIDHO JULHAM PUTRA, S.H.**, Advokat yang berdomisili di Kantor Advokat "**IQBAL NASUTION, SH, MH & Partner**", alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasanya yang bernama **ZAKI AMANI, SH**, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ZAKI AMANI, SH & REKAN**, beralamat di Jalan Tanjung Pura – Batang Serangan Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 14 November 2024, Mediator Bustani Arifin, S.H.,CPM, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 28 November 2024 dan telah menyatakan mediasi gagal untuk sebahagian yaitu tentang hadhonah dan nafkah anak, namun terhadap perceraian baik Pemohon maupun Termohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai;

Bahwa karena Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara ini melalui "E Court", maka kepada Termohon dijelaskan bahwa perkara ini akan dilaksanakan secara "*Electronic Litigation*", (*Electronic Justice System*), untuk itu baik Kuasa Pemohon maupun Termohon telah membuat kesepakatan "*Electronic Litigation*" tersebut terbatas pada relaas, pemberitahuan, perbaikan permohonan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan, Putusan sedangkan

Hal. 5 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses persidangan yang lainnya dilaksanakan dengan hukum acara biasa yaitu para pihak menghadap di persidangan secara langsung;

Bahwa selanjutnya majelis memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 02 Desember 2024 yang isinya sebagaimana tersebut di bawah ini:

DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi Permohonan Cerai Talak Tertanggal 21 Oktober 2024 Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Permohonan Cerai Talak tertanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan Pemohon secara formil tidak jelas atau kabur (obscur libel) karena telah mencampur adukkan penerapan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata dimana Pemohon mendalilkan alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena tuduhan Termohon telah menyadap whatsapp Pemohon sampai terjadi KDRT yang dilakukan Termohon kepada Pemohon memiliki konstruksi dan penerapan hukum acara yang berbeda sehingga dipaksakan untuk diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Stabat yang semestinya Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu melalui proses Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP dengan menerapkan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/ atau menerapkan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berikut ketentuan-ketentuan perubahannya;

- Bahwa lebih tidak jelas lagi, Pemohon keliru menguraikan identitas Termohon pada bahagian alamat tempat tinggal Termohon sebagaimana tertulis di Dusun IV Pasar Lintang Desa Teluk Meku Kecamatan Teluk Haru Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Hal. 6 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semestinya adalah Termohon beralamat tempat tinggal di Dusun IV Pasar Lintang Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa lebih lebih tidak jelas lagi, Pemohon dalam permohonan cerai talaknya tidak jelas menguraikan waktu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2023, apakah terjadi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei atau bulan Juni Tahun 2023, begitu juga tempat dimana terjadinya pertengkaran yang dimaksud juga tidak jelas diuraikan, apakah terjadi di rumah kediaman bersama di Kota Pekanbaru atau terjadi di Kota Dumai atau terjadi di tempat media online Whatsapp;
- Bahwa dengan demikian, secara formil Permohonan Cerai Talak tertanggal 21 Oktober 2024 tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Verklaard);

B. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon melalui Kuasanya secara tegas membantah dalil-dalil pokok Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon kecuali secara tegas diakui Termohon sebagai berikut :
2. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, justru Termohon sebagai isteri sangat menghormati dan lebih banyak mengalah terhadap sikap Pemohon yang mulai menunjukkan kebiasaan sering pulang kerumah bersama pada malam hari hingga larut malam dan bahkan Pemohon pernah tidak pulang kerumah bersama sampai seminggu lamanya dengan alasan lembur kerja keluar kota namun sikap hormat dan patuh Termohon terhadap Pemohon dibalas Pemohon dengan perselingkuhan dengan perempuan lain yang merupakan rekan kerja Pemohon di kantor tempat Pemohon bekerja;
3. Bahwa begitu gampangnya Pemohon mendalilkan Termohon sudah tidak dapat diajak berkomunikasi dua arah lagi pada saat terjadi pertengkaran, padahal dengan sikap Pemohon terus menerus membohongi Termohon dengan alasan sering pulang larut malam karena lembur kerja

Hal. 7 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



keluar kota adalah wajar Termohon mencoba mencari tau keberadaan Pemohon dari rekan kerja Pemohon dan meskipun Termohon telah berulang kali mengingatkan Pemohon agar menghentikan kebiasaan sering pulang hingga larut malam akan tetapi sikap Pemohon bukannya lebih baik malah Pemohon tega memblokir nomor telepon dan whatsapp Termohon dari handphone milik Pemohon sehingga Termohon tidak dapat menghubungi dan tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Pemohon;

4. Bahwa terlalu berlebihan Pemohon menuduh Termohon telah menyadap whatsapp Pemohon sampai terjadi KDRT yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, padahal kelalaian Pemohon sendiri yang lupa menutup aplikasi whatsapp dengan membiarkan handphone dipegang anak kandung pertama yang tanpa sengaja membaca isi chat whatsapp berisi kata-kata mesra antara Pemohon dengan perempuan lain yang kemudian anak kandung pertama memperlihatkan isi pesan mesra tersebut kepada Termohon dan sangat wajar sebagai seorang isteri Termohon mempertanyakan maksud isi chat whatsapp kata-kata mesra dimaksud kepada Pemohon namun Pemohon tidak terima dan marah-marah kepada Termohon sehingga terjadi tarik menarik handphone antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian dengan tega Pemohon menyebut Termohon telah melakukan KDRT terhadap Pemohon;

5. Bahwa seandainya pun benar (quad noon) tindakan Termohon yang mengetahui isi chat mesra Pemohon dengan Perempuan lain pada aplikasi whatsapp di handphone Pemohon dianggap Pemohon sebagai tuduhan Termohon telah menyadap whatsapp Pemohon dan begitu juga dengan tindakan tarik menarik handphone antara Pemohon dan Termohon juga dianggap Pemohon sebagai tuduhan Termohon telah melakukan KDRT, mengapa Pemohon tidak melakukan proses hukum acara pidana atas diri Termohon berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

6. Bahwa terlalu naif Pemohon mendalilkan selalu mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, justru Termohonlah yang selalu bersabar menghadapi sikap Pemohon yang

Hal. 8 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin hari semakin tidak kunjung mau berubah sering meninggalkan Termohon sendirian dirumah bersama dengan hanya ditemani anak-anak kandung pada malam hari tanpa kehadiran Pemohon berada ditengah tengah keluarga, akan tetapi Pemohon selalu membuat alasan lembur kerja keluar kota kepada Termohon yang kemudian diketahui Termohon bahwa alasan Pemohon tersebut hanyalah akal-akalan Pemohon saja demi mempertahankan hubungan perselingkuhannya dengan perempuan lain;

7. Bahwa benar pada bulan Juni 2023 Pemohon dipindahtugaskan dari Kota Pekanbaru ke Kota Dumai dan awalnya Termohon sangat memahami kondisi keuangan yang dialami Pemohon dan berharap Pemohon mau mencari solusi dengan membawa serta Termohon dan anak-anak kandung ikut Pemohon pindah dan tinggal serumah di Kota Dumai akan tetapi Pemohon tidak berkenan membawa Termohon dan anak-anak kandung sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak kandung dari rumah bersama ke Kota Dumai dengan membawa seluruh pakaian Pemohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah pulang kembali kerumah bersama, hal ini kemudian mendorong Termohon mengadukan Pemohon kepada keluarga Pemohon dan berharap keluarga Pemohon mau menasehati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun keluarga Pemohon tidak ada tanggapan sehingga akhirnya Termohon memberanikan diri mengadukan hal rumah tangganya kepada orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon tidak terima dan marah-marah kepada Termohon dengan mengucapkan kata-kata cerai (talak) kepada Termohon;

8. Bahwa benar keluarga Termohon telah berupaya menasehati Pemohon agar mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Termohon dan mau membawa Termohon dan anak-anak kandung ke Kota Dumai, namun upaya keluarga Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil sehingga Pemohon telah berketetapan hati menyuruh orang tua Termohon untuk datang ke Kota Pekanbaru agar membawa Termohon dan anak-anak kandung pindah dari rumah bersama di Kota Pekanbaru pulang kerumah orang tua Termohon di Kecamatan Babalan Kabupaten

Hal. 9 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Januari 2024 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon diatas materai;

9. Bahwa sejak tanggal 02 Januari 2024 tersebut hingga tanggal jawaban Termohon ini disampaikan (02 Desember 2024) Pemohon sudah tidak memberi nafkah belanja keperluan sehari hari kepada Termohon selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan;

10. Bahwa sangat nyata dan jelas alasan pertengkaran dan perselisihan yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak tersebut sebagai alasan yang sengaja dibuat-buat dan sengaja didramatisir sedemikian rupa seolah-olah Termohon terlihat bersalah didepan Majelis Hakim Yang Mulia demi melancarkan niat Pemohon agar berpisah dari Termohon;

11. Bahwa sungguh pun demikian Termohon tidak berkeberatan jika Pemohon telah berketetapan hati ingin berpisah dari Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil pada bagian Rekonvensi ini sehingga tidak akan diulangi lagi;
3. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo maka Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya dengan hormat mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :
4. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi adalah isteri Tergugat Rekonvensi yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 03 Maret 2013 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat berdasarkan Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor 97/8/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013;

Hal. 10 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2023 hingga saat ini, yang mana Tergugat Rekonvensi telah berketetapan hati ingin bercerai/ berpisah dari Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa meskipun demikian Penggugat Rekonvensi berupaya ikhlas dan tidak berkeberatan jika Tergugat Rekonvensi ingin berpisah dan bercerai dari Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa akan tetapi bilamana Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan putus karena talak maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi dalam proses perceraian antara lain :
- Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan November 2024 atau lebih kurang 11 (sebelas) bulan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dan jika dijumlahkan menjadi Rp. 27.500.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 - Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
8. Bahwa adapun total biaya-biaya yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi dalam proses perceraian adalah sebesar Rp. 39.500.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
9. Bahwa dengan demikian cukup beralasan Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan biaya-biaya nafkah lampau dan nafkah lainnya yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi setelah Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau selambat-lambatnya sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Stabat

Hal. 11 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105, Pasal 131 dan Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa mengingat anak-anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi bernama :

- ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di P. Berandan tanggal 18 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-18052015-0080 tertanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 24 Mei 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-17072017-0008 tertanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

11. Bahwa oleh karena anak-anak kandung Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun maka sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk mengasuh dan merawat anak-anak kandung tersebut sampai dewasa atau setidaknya mencapai umur 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 105 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang lebih pantas mengasuh dan merawat anak-anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka cukup beralasan biaya pengasuhan dan

Hal. 12 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak-anak kandung tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulan dengan ketentuan akan ditambah dengan kenaikan 10% dari biaya yang ditentukan ketika anak-anak kandung naik ke jenjang pendidikan tingkat pendidikan menengah SMP maupun SMA dan kemudian akan ditambah dengan kenaikan 20% dari biaya yang ditentukan jika anak-anak kandung masuk ke jenjang pendidikan tingkat Perguruan Tinggi (vide Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 105 dan Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Stabat Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. Tentang Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak tertanggal 21 Oktober 2024 tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Tentang Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap diri Termohon TERMOHON;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 13 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian berupa :
 1. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan November 2024 atau lebih kurang 11 (sebelas) bulan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dan jika dijumlahkan menjadi Rp. 27.500.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 4. Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);Total nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 39.500.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang menjadi hak-hak nafkah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sebelum hari dan tanggal dilaksanakannya pengucapan ikrar talak di sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK dan ANAK kepada Penggugat Rekonvensi sampai dewasa (mencapai umur 21 tahun);
5. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pengasuhan dan pendidikan (hadhonah) anak-anak kandung tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak kandung telah dewasa (mencapai umur 21 tahun) dengan ketentuan akan ditambah dengan kenaikan 10% dari biaya tersebut ketika anak-anak kandung naik ke

Hal. 14 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenjang pendidikan menengah SMP/ SMA dan ditambah dengan kenaikan 20% dari biaya yang ditentukan jika anak-anak kandung masuk ke jenjang pendidikan Perguruan Tinggi;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawan Termohon tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Reflik secara elektronik pada tanggal 04 desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon dapat dikutip sebagai berikut :

Hal. 15 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Pemohon membaca Eksepsi Termohon, Pemohon berpendapat Eksepsi Termohon sangat tidak beralasan secara hukum dan sangat terkesan dipaksakan, hal ini terlihat dari tidak adanya dasar hukum berupa norma ataupun sumber hukum lainnya berupa doktrin yang dijadikan dasar untuk menguatkan/membenarkan eksepsi Termohon;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon merasa Termohon tidak memahami apa yang dimaksud dengan gugatan yang terklasifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dimana Termohon mendalilkan Permohonan cerai talak Pemohon menggabungkan penerapan hukum acara pidana dan Perdata, dalam hal ini Pemohon tidak mengerti apa yang dimaksud Termohon, karena saat ini perkara antara Pemohon dan Termohon tentang perceraian maka perkara tersebut masuk kedalam kewenangan absolut (*Absolut Competein*) Pengadilan Agama, walaupun alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan dikarenakan adanya Kekerasan yang dilakukan Termohon hal tersebut bukan berarti Pemohon meminta Pengadilan Agama Stabat untuk mengadili perbuatan kekerasan tersebut yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana dan tidak ada sebuah keharusan alasan dalam mengajukan gugatan perceraian harus terlebih dahulu mendapat kepastian hukum dari upaya hukum lainnya;
3. Bahwa terhadap alamat/domisili menurut Pemohon hal tersebut tidak termasuk kedalam klasifikasi gugatan yang kabur, dan terlebih Termohon menerima surat panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama Stabat, maka Pemohon berpendapat ini bukanlah alasan yang mengakibatkan permohonan Pemohon kabur atau cacat secara formil;
4. Bahwa terhadap di dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan bulan, karena pertengkaran tersebut telah terjadi berulang-ulang dan itu di dalam kurun waktu tahun 2023, dan tidak lah mungkin serentetan pertengkaran yang terjadi harus Pemohon uraikan satu per satu, namun Pemohon merasa dalil tersebut sudah cukup menjadi dasar dan nanti akan Pemohon buktikan di persidangan.

Hal. 16 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Bahwa oleh karena Eksepsi Termohon tidak memiliki dasar hukum dan sangat tidak beralasan secara hukum, **maka Pemohon memohon agar Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menolak Eksepsi Termohon.**

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di dalam Permohonan cerai talak tanpa mengurangi atau mencabut 1 (satu) dalil pun;
2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil Termohon sebagaimana yang termuat di dalam jawabannya dikarenakan dalil-dalil tersebut sangat berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon melalui dalilnya mencoba mengemas dan menutupi peristiwa tersebut dengan maksud mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya kekerasan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon harus dibuktikan terlebih dahulu, dalil ini terlalu dipaksakan, perlu kiranya Termohon pahami sebagai korban Pemohon memiliki hak untuk menjalan proses hukum pidana itu atau tidak dan dalam hal ini Pemohon memilih tidak melakukan upaya hukum pidana dikarenakan mengingat Termohon merupakan ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga dikhawatirkan apabila ada upaya hukum dan terjadi proses penahanan terhadap Termohon, anak-anak akan kehilangan kehadiran ibunya dalam keseharian.
4. Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon (Posita nomor 3-6) maka dengan kata lain faktanya benar bahwa telah terjadi (*Broken Mariage*) di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu karena Termohon telah mengakui adanya masalah tersebut dan Pengakuan adalah bukti yang sempurna dalam persidangan (1866 KUH PERDATA), maka sangat

Hal. 17 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 menyebutkan perceraian dengan alasan telah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*), menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 angka 4 yang berbunyi "hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian dapat dikabulkan jika perkawinan pecah (*broken marriage*), dengan indikator yang secara nyata dan telah terbukti" berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka Pemohon akan membuktikan dalil-dalilnya di sidang pembuktian nanti serta insyaallah akan membuktikan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkawinan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perkecokan/perselisihan/pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang

Hal. 18 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

7. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, berdasarkan ketentuan ini maka majelis hakim nantinya mempertimbangkan bahwasanya saat ini Pemohon sudah tidak dapat lagi mengarungi bahtera rumah tangga bersama Termohon, dan apabila dipertahankanpun, Pemohon khawatir akan menjadi dosa bagi Pemohon apabila nantinya tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, dikarenakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage* yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, selain itu Pemohon juga berpendapat apabila dipertahankan akan lebih dominan menimbulkan *kemudharatan* dibandingkan kemanfaatan;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab dan sumber permasalahan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan Pemohon buktikan di sidang pembuktian nantinya;

III. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam hal ini tidak akan lagi

Hal. 19 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



menanggapi tentang nafkah iddah, kishwah, mut'ah, Hadhanah dan biaya anak dikarenakan hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi di dalam mediasi, bahwa adapun yang akan Tergugat Rekonvensi bantah dan tanggapi adalah Tentang Nafkah Madliyah, Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah madliah kepada Penggugat Rekonvensi, dikarenakan sampai permohonan cerai talak ini di ajukan Pemohon masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan hal ini dapat Tergugat Rekonvensi buktikan nantinya di sidang pembuktian dan apabila nanti Tergugat Rekonvensi dapat membuktikannya maka Tergugat Rekonvensi memohon agar kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Tentang Nafkah Madliyah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim agar mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I Raj'i terhadap diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kishwah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk Memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi

Hal. 20 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, dengan ketentuan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % saat anak-anak tersebut memasuki jenjang pendidikan SMP dan 20 % saat memasuki jenjang SMA dan Perguruan tinggi.

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon kompensasi/Termohon Rekonvensi;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa atas Reflik Pemohon tersebut di atas Termohon telah mengajukan duflik secara elektronik pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi Permohonan Cerai Talak Tertanggal 21 Oktober 2024 Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel)

Bahwa sangat beralasan Termohon mendalilkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak jelas menguraikan fakta atau peristiwa “menyadap whatsapp” dan “tuduhan KDRT” yang dilakukan Termohon kepada Pemohon tanpa dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum acara pidana dan bukan dengan cara memasukkan alasan tersebut menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa disamping itu, Pemohon tidak mengajukan perubahan (renvoi) pada persidangan yang telah digelar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Stabat;

Hal. 21 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat jelas dan terang Pemohon telah keliru menguraikan alamat tempat tinggal Termohon dan begitu juga dengan uraian waktu dan tempat yang tidak jelas dijadikan sebagai fakta atau peristiwa hukum yang mendasari permohonan cerai talak yang semakin tidak jelas atau kabur;

Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tertanggal 21 Oktober 2024 yang tidak jelas serta tidak memenuhi ketentuan mengenai perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No 237.K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. Tentang Pokok Perkara

Bahwa Termohon melalui Kuasanya tetap pada dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan pada sidang terdahulu dan secara tegas menolak dalil-dalil Replik Pemohon pada bagian konvensi kecuali secara tegas diakui Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa wajar Termohon membantah dalil pokok permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta atau peristiwa sebenarnya yang menjadi sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon dimana Termohon sungguh tidak terima dikatakan Pemohon bahwa Termohon telah menyadap whatsapp Pemohon sampai terjadi KDRT yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;
2. Bahwa jika memang benar Pemohon ingin berpisah dari Termohon seharusnya Pemohon tidak mendalilkan fakta atau peristiwa yang sebenarnya tidak dilakukan Termohon kepada Pemohon dan bahkan Termohon tidak menyangka Pemohon

Hal. 22 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup mengatakan Termohon telah mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa dan yang lebih menyedihkan lagi dialami Termohon dengan teganya Pemohon mendalilkan ada bentuk kekerasan pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sampai hati Pemohon menyebut telah terjadi KDRT pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa sangat terburu-buru dan terkesan memaksakan diri Pemohon hendak membuktikan tuduhan Termohon telah menyadap Whatsapp Pemohon sampai terjadi pertengkaran dan sampai terjadi KDRT sebagai alasan perceraian ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebagaimana uraian repliknya padahal perkara perceraian ini sedang digelar dan diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Stabat;

5. Bahwa Termohon mempersilahkan Pemohon untuk membuktikan didepan persidangan Yang Mulia ini mengenai tuduhan Termohon telah menyadap whatsapp Pemohon yang mnyebabkan terjadinya pertengkaran sampai terjadi KDRT yang dilakukan Termohon kepada Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawaban pada bagian rekonvensi yang mana secara mutatis mutandis masih merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Duplik pada bagian Rekonvensi ini sehingga tidak akan diulangi lagi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengucapkan terima kasih kepada Tergugat Rekonvensi yang telah berkenan menyepakati nafkah iddah, mut'ah dan kiswah serta nafkah anak (hadhonah) untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa patut dan berasalan Penggugat Rekonvensi meminta nafkah madhiyah (nafkah lampau) dari Tergugat Rekonvensi karena hal nafkah lampau ini telah disampaikan Penggugat Rekonvensi pada

Hal. 23 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



saat digelar mediasi antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi namun tidak disanggupi Tergugat Rekonvensi tanpa memberikan alasan mengenai ketidaksanggupannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sehingga pada tahap mediasi hanya menyepakati tuntutan nafkah pada bagian nafkah iddah, mut'ah, kiswah serta kesepakatan mengenai nafkah anak (hadhonah) saja;

- Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak kandung dirumah bersama diketahui Tergugat Rekonvensi hanya memenuhi nafkah keperluan Penggugat Rekonvensi terakhir hanya sampai bulan November dan Bulan Desember 2023 sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa akan tetapi sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan November 2024 (11 bulan) Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah keperluan Penggugat Rekonvensi dengan alasan sudah menjatuhkan talak dan Tergugat Rekonvensi hanya menanggung biaya nafkah kedua anak-anak kandung sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagaimana Surat Pernyataan Perjanjian tertanggal 02 Januari 2024 meskipun pada kenyataanya pemberian nafkah anak-anak terkadang Tergugat Rekonvensi tidak tepat waktu dan terkadang tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

- Bahwa sejak bulan januari 2024 hingga saat ini Penggugat Rekonvensi dan anak-anak kandung menumpang makan dan menumpang tidur dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi karena Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah belanja lagi sehingga wajar dan beralasan Penggugat Rekonvensi meminta diberikan nafkah lampau (madhiyah) dari Tergugat Rekonvensi untuk membantu mengurangi beban keperluan sehari-hari Penggugat Rekonvensi yang dibiayai memakai uang orang tua Penggugat Rekonvensi;

Hal. 24 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi harus menanggung utang angsuran pembelian handphone yang saat ini berada ditangan Tergugat Rekonvensi yakni angsuran handphone merek iphone XR 64GB 128 GB 256 GB Second Bekas Original 100% seharga Rp. 5.450.253 (lima juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) selama 12 bulan (bulan Mei 2023 sd April 2024) dengan cicilan Rp. 454.188 (empat ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang saat ini sudah menunggak selama 3 bulan (februari, maret dan april 2024) yang jika ditotalkan berikut denda keterlambatan 5 % (Rp. 22.709 perbulan) menjadi sebesar Rp. 1.612.363 (satu juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat berharap agar diberikan nafkah lampau (madhiyah) dari Tergugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi mampu mengganti biaya nafkah sehari-hari yang selama ini memakai uang orang tua Penggugat Rekonvensi dan masalah pelunasan utang angsuran iphone yang dipegang Tergugat Rekonvensi yang sudah menunggak sebagaimana tersebut diatas dapat dilunasi Penggugat Rekonvensi dari pemberian nafkah lampau (madhiyah) dari Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi percaya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi apalagi saat ini diketahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Head of Depo (Kepala Cabang) Kota Dumai PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia telah memiliki penghasilan yang sudah meningkat dari sebelumnya;
- Bahwa dengan demikian cukup beralasan Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan biaya-biaya nafkah lampau dan nafkah lainnya yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi setelah Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau selambat-lambatnya sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang

Hal. 25 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Stabat sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 131 dan Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang lebih pantas mengasuh dan merawat anak-anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka cukup beralasan biaya pengasuhan dan pendidikan anak-anak kandung tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulan dengan ketentuan akan ditambah dengan kenaikan 10% dari biaya yang ditentukan ketika anak-anak kandung naik ke jenjang pendidikan tingkat pendidikan SMP dan kemudian akan ditambah dengan kenaikan 20% dari biaya yang ditentukan jika anak-anak kandung masuk ke jenjang pendidikan tingkat SMA dan Perguruan Tinggi (vide Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 105 dan Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

- Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Stabat Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. Tentang Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon

Hal. 26 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak tertanggal 21 Oktober 2024 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap diri Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian berupa :
 - 1) Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan November 2024 atau lebih kurang 11 (sebelas) bulan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dan jika dijumlahkan menjadi Rp. 27.500.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 2) Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 - 3) Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - 4) Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);Total nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 39.500.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang menjadi hak-hak nafkah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sebelum hari dan tanggal dilaksanakannya pengucapan ikrar talak di sidang Pengadilan Agama Stabat;

Hal. 27 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



4. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK dan ANAK kepada Penggugat Rekonvensi sampai dewasa (mencapai umur 21 tahun);
5. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pengasuhan dan pendidikan (hadhonah) anak-anak kandung tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak kandung telah dewasa (mencapai umur 21 tahun) dengan ketentuan akan ditambah dengan kenaikan 10% dari biaya tersebut ketika anak-anak kandung naik ke jenjang pendidikan menengah SMP dan ditambah dengan kenaikan 20% dari biaya yang ditentukan jika anak-anak kandung masuk ke jenjang pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Satu lembar Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/8/III/2013, tanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);
- Satu lembar Print Out bukti transaksi transfer dari rekening 017001066542508 atas nama Muhammad lir kepada TermohonVia BRI Mo, tanggal 25 November 2023 sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), dan tanggal 22 Desember 2023 sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah

Hal. 28 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);

- Satu lembar Print Out bukti transaksi transfer dari rekening 017001066542508 atas nama Muhammad Iir kepada Termohon Via BRI Mo, tanggal 23 Februari 2024 sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Maret 2024 sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.3);

- Satu lembar Print Out bukti transaksi transfer dari rekening 017001066542508 atas nama Muhammad Iir kepada Termohon Via BRI Mo, tanggal 23 Mei 2024 sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 Juni 2024 sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.4);

- Satu lembar Print Out bukti transaksi transfer dari rekening 017001066542508 atas nama Muhammad Iir kepada Termohon Via BRI Mo, tanggal 25 Juni 2024 sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan tanggal 23 Agustus 2024 sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.5);

- Satu lembar Print Out bukti transaksi transfer dari rekening 017001066542508 atas nama Muhammad Iir kepada Termohon Via BRI Mo, tanggal 16 Oktober 2024 sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan tanggal 01 November 2024 sejumlah Rp2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I NAMA : Saksi, 21 Mei 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat

Hal. 29 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Mabar, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Teluk Meku, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di Jalan Cipta Karya Perum Citra Permata, Blok T32, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2023 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Pemohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan waSaksi lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa baik saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah rumah Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon bekerja disebuah Perusahaan Rokok sebagai maneger marketing di Dumai;

Hal. 30 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah gaji Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sewaktu masih tinggal bersama satu rumah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

SAKSI II NAMA : Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Simpang Balik Gajah, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Teluk Meku, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di Jalan Cipta Karya Perum Citra Permata, Blok T32, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2023 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Termohon kepada Saksi karena Pemohon selingkuh dengan saksi lain, hal ini saksi tanyakan langsung kepada Pemohon, dan Pemohon mengakui ada pertengkaran, namun Pemohon membantah adanya perselingkuhan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa baik saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 31 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah rumah Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon bekerja disebuah Perusahaan Rokok sebagai maneger marketing di Dumai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah gaji Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Satu lembar fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/8/III/2013, tanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.1);
- Satu lembar fotokopy Laporan Transaksi Finansial nomor Rekening 208701027897503, atas nama TermohonPeriode Transaksi 01 November 2023csampai dengan 30 November 2023 tanggal 26 November 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.2);
- Satu lembar fotokopy Laporan Transaksi Finansial nomor Rekening 208701027897503, atas nama TermohonPeriode Transaksi 01 Desembere 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 tanggal 26 November 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.3);
- Satu lembar fotokopy Laporan Transaksi Finansial nomor Rekening 208701027897503, atas nama TermohonPeriode

Hal. 32 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transaksi 01 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 tanggal 12 November 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.4);

- Satu lembar fotokopy Surat Pernyataan Perjanjian antara Muhammad Iir dan Termohontanggal 2 Januari 2024 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.5);
- Satu lembar Screenshoot percakapan, tanggal 01 April 2023 dan *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.6);
- Satu lembar Screenshoot percakapan, tanggal 24 Desember 2023 dan *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.7);
- Satu lembar Screenshoot percakapan, tanggal 26 November 2023 dan *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.8);
- Satu lembar Screenshoot percakapan, tanggal 8 Januari 2024 dan *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.9);
- Satu lembar Satu lembar fotokopy rincian cicilan sejumlah Rp5.450.253.00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.10);
- Satu lembar Screenshoot percakapan, dan *dinazegelen* sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (T.11);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut;

Hal. 33 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I NAMA : Saksi, 06 Juni 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV Pasar Lintang, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Teluk Meku, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah akad nikah Termohon dan Pemohon tinggal terakhir bersama di Jalan Cipta Karya Perum Citra Permata, Blok T32, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah di karuniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumahtangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2023 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumahtangga Termohon berdasarkan cerita Termohon kepada Saksi, dan Saksi tanyakan pengaduan Termohon tersebut kepada Pemohon, Pemohon mnegakui jika rumahtangnya sudah tidak harmonis lagi disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Termohon karena Pemohon sering pulang larut malam dan sering marah-marah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemphon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 34 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah rumah Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anak Termohon dengan Pemohon sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sewaktu hidup rukun dalam rumahtangga Pemohon memberika biaya rumahtangga kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

SAKSI II NAMA : Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IV Pasar Lintang, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Teluk Meku, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah akad nikah Termohon dan Pemohon tinggal terakhir bersama di Jalan Cipta Karya Perum Citra Permata, Blok T32, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah di karuniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumahtangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2023 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumahtangga Termohon berdasarkan cerita Termohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut berdasarkan cerita Termohon karena Pemohon selingkuh dengan waSaksi lain;

Hal. 35 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah rumah Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anak Termohon dengan Pemohon sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sewaktu hidup rukun dalam rumahtangga Pemohon memberika biaya rumahtangga kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2024 yang isinya dapat dikutip sebagai berikut:

1. TENTANG ALAT BUKTI PEMOHON

A. BUKTI SURAT

Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut :

1. Bahwa bukti Pemohon dengan tanda P-1 berupa Fotokopi kutipan akta nikah, selanjutnya di dalam persidangan walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon namun Termohon telah menyerahkan aslinya yang berada di dalam penguasaan Termohon, dan setelah di cocokkan sama dengan aslinya, sehingga bukti P-1 Pemohon tersebut **patut untuk diterima dan dipertimbangkan.**
2. Bahwa bukti Pemohon dengan tanda P-2-P-7 berupa Fotokopi slip gaji **patut untuk diterima dan dipertimbangkan.**

B. TENTANG BUKTI KETERANGAN SAKSI

Bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama yang dihadirkan Pemohon adalah abang kandung Pemohon, dimana saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah diangkat sumpah, dan saksi tersebut tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga keterangannya mengikat dan patut untuk dipertimbangkan, bahwa adapun keterangan saksi tersebut yang diberikan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dikarenakan saksi merupakan abang kandung Pemohon
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan.
- Bahwa saksi menerangkan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah saat ini, kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon menduga Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan hanya mendengarkan cerita dari Pemohon;
- Menurut saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan tidak mengetahui berapa gaji pasti Pemohon;
- Bahwa menurut saksi sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui;

2. Bahwa saksi ke 2 (dua) yang dihadirkan Pemohon adalah adik kandung Pemohon, dimana saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah diangkat sumpah, dan saksi tersebut tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga keterangannya mengikat dan patut untuk dipertimbangkan, bahwa adapun keterangan saksi yang diberikan pada sidang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 37 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dikarenakan saksi merupakan abang kandung Pemohon
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan.
- Bahwa saksi menerangkan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah saat ini, kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon menduga Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan hanya mendengarkan cerita dari Pemohon;
- Menurut saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan tidak mengetahui berapa gaji pasti Pemohon;

C. TENTANG ANALISIS HUKUM PEMOHON

1. DALAM KONVENSI

1.1. Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon P-1, berupa Foto Copy kutipan akta nikah setelah dianalisis membuktikan bahwasanya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara ajaran islam.

1.2. Berdasarkan bukti surat Pemohon P-2 – P-7, berupa fotocopy printout transferan dari rekening Pemohon kepada Termohon, setelah di analisis membuktikan bahwasanya terbukti selama ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

1.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II ditemukan fakta bahwasanya

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan Termohon menduga Pemohon adanya waSaksi idaman lain .

Hal. 38 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon dengan cara dijemput atau dibawa pulang oleh orang tuanya.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon/Tergugat Rekonvensi

1.4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut Benar telah terjadi (*Broken Mariage*) di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selain itu karena Termohon di dalam jawabannya telah mengakui adanya masalah tersebut dan Pengakuan adalah bukti yang sempurna dalam persidangan (1866 KUH PERDATA), maka sangat beralasan apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

1.5. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 menyebutkan perceraian dengan alasan telah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*), menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah agung nomor 4 tahun 2014 angka 4 yang berbunyi "hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi sturktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian dapat dikabulkan jika perkawinan pecah (*broken marriage*), dengan indikator yang secara nyata dan telah terbukti" berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agungv tersebut maka Pemohon akan membuktikan dalil-dalilnya di sidang pembuktian nanti serta insyaallah akan membuktikan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkawinan Pemohon dan Termohon;

1.6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, maka

Hal. 39 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percekcoakan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

1.7. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, berdasarkan ketentuan ini maka mnohon majelis hakim nantinya mempertimbangkan bahwasanya saat ini Pemohon sudah tidak dapat lagi mengarungi bahtera rumah tangga bersama Termohon, dan apabila dipertahankanpun, Pemohon khawatir akan menjadi dosa bagi Pemohon apabila nantinya tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Termohon;

1.8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **mengabulkan Permohonan Pemohon**, dikarenakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang pada akhirnya terindikasi sebagai *broken marriage* yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, selain itu Pemohon juga berpendapat apabila dipertahankan akan lebih dominan menimbulkan *kemudharatan* dibandingkan kemanfaatan;

2. **DALAM REKONVENS**

Hal. 40 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2 – P-7 adalah bukti bahwasanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon/penggugat Rekonvensi sehingga sangat beralasan apabila Majelis hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon terbukti bahwasanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon/penggugat Rekonvensi sehingga sangat beralasan apabila Majelis hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau.
3. Bahwa terhadap bantahan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai secara kebiasaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga Penggugat Rekonvensi menggugat kekurangan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah permohonan yang tidak mendasar, dikarenakan tidak ada kesepakatan mengikat tentang nafkah yang harus diberikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa terhadap nafkah yang telah diberikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan nafkah yang terkategori wajar dan cukup untuk kebutuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya semenjak pisah rumah, selanjutnya juga patut kiranya dipertimbangkan bahwasanya saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak lagi melayani Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana mestinya, sehingga Pemohon harus menyisihkan gajinya untuk kebutuhan kehidupannya pribadi.

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 19 Desember 20204 yang isinya sebagai berikut :

C. Tentang Eksepsi Permohonan Cerai Talak Tertanggal 21 Oktober 2024 Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel)

Hal. 41 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Eksepsi pada Jawaban dalam Konvensi yang telah disampaikan pada persidangan hari senin tanggal 02 Desember 2024 yang lalu yang pada pokoknya bahwa Permohonan Cerai Talak tertanggal 21 Oktober 2024 tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) dan tidak memenuhi ketentuan mengenai perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No 237.K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

D. Tentang Pokok Perkara

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban/ Rekonvensi dan dalil-dalil Duplik yang telah disampaikan pada persidangan hari senin tanggal 02 Desember 2024 dan pada persidangan hari jumat tanggal 06 Desember 2024 yang lalu;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti Surat dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI yang merupakan orang tua kandung Termohon pada persidangan hari kamis tanggal 12 Desember 2024 untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Rekonvensi serta dalil-dalil Duplik Termohon pada bagian Konvensi dan Rekonvensi, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon berdasarkan Salinan Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor 97/8/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sebagaimana Pengantar Bukti Termohon Nomor Urut (1) yang telah diperiksa sesuai aslinya di depan persidangan Yang Mulia ini, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI;

Hal. 42 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



2. Bahwa terungkap didepan persidangan Yang Mulia ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy Print Out yang dibubuhi materai dan dilegalisir tanpa memperlihatkan bentuk asli surat-surat atau dokumen-dokumen dimaksud pada saat pemeriksaan alat bukti surat oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI dan SAKSI yang menerangkan bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah dan berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2023 hingga saat ini yang mana Pemohon pindah tugas dan bertempat tinggal di Kota Dumai sedangkan Termohon dan anak-anak kandung bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Kota Pekanbaru, akan tetapi sejak awal Januari 2024 Termohon sudah tidak tahan lagi karena ditinggal Pemohon yang kemudian saksi SAKSI datang ke Kota Pekanbaru bermaksud mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi SAKSI dan memberi izin Termohon untuk pulang kerumah saksi SAKSI dimana Pemohon dan Termohon menandatangani Surat Pernyataan Perjanjian tertanggal 02 Januari 2024 sebagaimana Pengantar Bukti Termohon Nomor Urut (6) yang telah diperiksa sesuai aslinya didepan persidangan Yang Mulia ini;

Bahwa dengan demikian keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI didepan persidangan yang menerangkan bahwa Termohon pergi dari rumah bersama pulang kerumah orang tua Termohon sangat tidak berkesesuaian dengan dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perceraian yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dibawah materai, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hal dimaksud diatas patut dinyatakan untuk dikesampingkan;

4. Bahwa benar Pemohon telah memberi nafkah belanja keperluan sehari-hari dan keperluan sekolah anak-anak kepada Termohon

Hal. 43 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Nomor Rekening 208701027897503 atas nama Termohon untuk Periode Transaksi Bulan November dan Bulan Desember 2023 sebagaimana Pengantar Bukti Termohon nomor urut (4) dan (5) yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI

5. Bahwa benar Termohon sudah tidak diberikan nafkah lagi oleh Pemohon sejak Bulan Januari sd November 2024 atau selama lebih kurang 11 bulan dan Pemohon hanya mengirimkan biaya keperluan makan dan sekolah kedua anak kandung sebesar lebih kurang Rp. 2.500.000 berdasarkan Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Nomor Rekening 208701027897503 atas nama Termohon untuk Periode Periode Transaksi Bulan Februari 2024 sebagaimana Pengantar Bukti Termohon nomor urut (7) yang telah diperiksa sesuai aslinya, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI dan SAKSI di depan persidangan;

6. Bahwa kembali terungkap di depan persidangan Yang Mulia ini berdasarkan Bukti-Bukti Surat yang diajukan Pemohon berupa Foto copy print out bukti transaksi transfer dari Rekening Pemohon kepada Termohon bahwa Pemohon hanya memberi biaya keperluan anak-anak kepada Termohon pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan November 2024, sedangkan pada bulan Januari, April dan bulan September 2024 (selama 3 bulan) Pemohon tidak memberi biaya keperluan makan dan sekolah anak-anak kepada Termohon;

Bahwa dengan demikian, keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI di depan persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon tetap menafkahi Termohon sangat tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti surat fotocopy bukti transfer yang diajukan Pemohon sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;

Hal. 44 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



7. Bahwa Termohon berterima kasih kepada Pemohon karena telah jujur membuktikan sudah tidak memberikan nafkah belanja keperluan hidup kepada Termohon sejak bulan Januari sampai dengan November 2024 (lebih kurang 11 bulan), hal ini terlihat berdasarkan Foto Copy Print Out Bukti Transfer dari rekening Pemohon kepada Termohon sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 25 November 2023 dan sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana Pengantar Bukti Pemohon Nomor Urut (2), yang kemudian berkurang menjadi sebesar Rp. 2.500.000 saja pada tahun 2024 berdasarkan Foto Copy Print Out Bukti Transfer sebagaimana Pengantar Bukti Pemohon nomor urut (3) sampai dengan nomor urut (6);

8. Bahwa sangat jelas dan terang keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI didepan persidangan Yang Mulia ini menerangkan bahwa biaya nafkah anak kandung yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000 perbulan sebenarnya tidak cukup membiayai keperluan makan Termohon dan keperluan sekolah sehari-hari anak-anak kandung yang mana sudah masuk Sekolah Dasar;

9. Bahwa sangat wajar dan tidaklah berlebihan kiranya Termohon meminta uang nafkah madhiyah (lampau) dari Pemohon selama sebelas bulan sejak Januari sd November 2024 sebesar Rp. 2.500.000 untuk keperluan mengganti biaya nafkah keperluan sehari-hari Termohon yang selama ini dibiayai oleh orang tua kandung Termohon dan juga untuk keperluan pelunasan utang angsuran iphone atas nama Termohon yang mana handphone nya berada ditangan Pemohon sebesar Rp. 1.612.363 sebagaimana bukti Termohon nomor urut (12) yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya didepan persidangan Yang Mulia ini, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI;

Hal. 45 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



10. Bahwa Termohon percaya dengan kemampuan Pemohon untuk memenuhi nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi apalagi saat ini diketahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Head of Depo (Kepala Cabang) Kota Dumai PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia telah memiliki penghasilan yang sudah meningkat dari sebelumnya berdasarkan bukti yang diajukan Termohon Nomor urut (13) yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya didepan persidangan. Hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Termohon bernama MUSNI EFENDI, saksi SAKSI serta dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Pemohon bernama SAKSIDan SAKSI didepan persidangan Yang Mulia ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Rekonvensi dan Duplik dalam Rekonvensi yang telah disampaikan pada persidangan Yang Mulia ini;

Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada uraian Kesimpulan (Konklusi) Dalam Konvensi masih merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengucapkan terima kasih kepada Tergugat Rekonvensi yang telah berkenan menyepakati nafkah iddah, mut'ah dan kiswah serta nafkah anak (hadhonah) untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa sangat wajar dan beralasan Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban memberikan biaya-biaya nafkah lampau dan nafkah lainnya yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi setelah Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau selambat-lambatnya sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Stabat sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Hal. 46 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 131 dan Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang lebih pantas mengasuh dan merawat anak-anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka cukup beralasan biaya pengasuhan dan pendidikan anak-anak kandung tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulan dengan ketentuan akan ditambah dengan kenaikan 10% dari biaya yang ditentukan ketika anak-anak kandung naik ke jenjang pendidikan tingkat pendidikan SMP dan kemudian akan ditambah dengan kenaikan 20% dari biaya yang ditentukan jika anak-anak kandung masuk ke jenjang pendidikan tingkat SMA dan Perguruan Tinggi (vide Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 105 dan Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Kesimpulan (Konklusi) ini maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Stabat Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

C. Tentang Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak tertanggal 21 Oktober 2024 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap diri Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- **Obscuur libel tentang dalil permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa termohon mendalilkan permohonan Pemohon tidak jelas (Obscuur libel) disebabkan karena telah mencampur adukkan penerapan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata dimana Pemohon mendalilkan alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena tuduhan Termohon telah menyadap whatsapp Pemohon sampai terjadi KDRT yang dilakukan Termohon kepada Pemohon memiliki konstruksi dan penerapan hukum acara yang berbeda sehingga dipaksakan untuk diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Stabat yang semestinya Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu melalui proses Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP dengan menerapkan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/ atau menerapkan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berikut ketentuan-ketentuan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi kekerasan dalam rumhatangga, bukan mengajukan perkara

Hal. 48 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi "*salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain*". Dari bunyi ayat tersebut majelis berpendapat bahwa dalam dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku, serta perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Stabat, oleh sebab itu eksepsi Termohon tentang alasan perceraian harus ditolak;

- **Obscuur libel tentang alamat Termohon**

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa Pemohon keliru menguraikan identitas Termohon pada bagian alamat tempat tinggal Termohon sebagaimana tertulis di Dusun IV Pasar Lintang Desa Teluk Meku Kecamatan Teluk Haru, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang semestinya adalah Termohon beralamat tempat tinggal di Dusun IV Pasar Lintang Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara relas panggilan yang telah disampaikan oleh Juru sita Pengadilan Agama pada tanggal 29 Oktober 2024 Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb, diterima oleh Buk Ros sebagai Aparat Kelurahan, pada tanggal 02 November 2024, dengan demikian telah terbukti relas panggilan tersebut dinilai syah dan patut, dan ternyata Termohon hadir dipersidangan dan menyatakan tidak keberatan atas panggilan tersebut, serta menyatakan akan memperbaiki alamat. Hal ini dinilai oleh Majelis Hakim bahwa kesalahan dalam mencantumkan alamat Termohon dimaksud tidaklah sampai menjadikan permohonan ini menjadi Obscuur libel, dengan demikian majelis berkesimpulan eksepsi Termohon tentang alamat Termohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi mengenai alasan perceraian dimana permohonan cerai talak dari Pemohon tidak jelas menguraikan waktu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan

Hal. 49 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada tahun 2023, apakah terjadi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei atau bulan Juni Tahun 2023, begitu juga tempat dimana terjadinya pertengkaran yang dimaksud juga tidak jelas diuraikan, apakah terjadi di rumah kediaman bersama di Kota Pekanbaru atau terjadi di Kota Dumai atau terjadi di tempat media online Whatsapp. Eksepsi Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat tersebut dinilai Majelis Hakim merupakan jawaban terhadap pokok perkara maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284/K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 *"bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak"* Jo. pendapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 318/K/TUN/1997 tanggal 16 Januari 2002 bahwa *"bahwa eksepsi yang berkaitan dan menyangkut objek perkara, harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara"* maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa seluruh eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah dinyatakan ditolak maka pokok perkara telah dapat diperiksa sebagaimana mestinya;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Langkat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Stabat, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat oleh karena itu Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Hal. 50 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan yang diwakili masing-masing kuasanya, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advocat oleh pihak Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan masing-masing kuasa berkedudukan sebagai Pemohon formil dan Termohon formil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e court* maka perkara ini akan di siding secara "*Electronic Litigation*" (*Electronic Justice System*), untuk itu antara Pemohon dengan Termohon telah dibuat kesepakatan, yang daftar persidangan dimaksud telah dijadwalkan, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak dan Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 14 November 2024, Mediator Bustani Arifin, S.H.,CPM, telah melaksanakan

Hal. 51 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi pada tanggal 14 November 2024 dan telah menyatakan mediasi gagal sebahagian dan berhasil sebahagian. Berhasil sebahagian adalah tentang hak asuh kedua orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di P. Brandan 18 Juni 2014 dan ANAK, Perempuan, Lahir di Pekanbaru 24 Mei 2017, ditetapkan kepada Termohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, dan nafkah kedua orang anak dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp2.500.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, nafkah idaaah sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan, Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), Muth`ah sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), selengkapnya sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tanggal 28 Oktober 2024, sedangkan tentang perceraian tetap dilanjutkan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan-pertimbangan berikut di bawah ini “

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendailikan rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan juni tahun 2023 disebabkan :

1. Bahwa Termohon tidak dapat menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kerap menuduh Pemohon dengan tuduhan yang tidak masuk akal;
2. Bahwa Termohon tidak lagi dapat diajak berkomunikasi 2 arah saat terjadi cekcok atau peerdebatan antara Pemohon dan Termohon, Termohon lebih memilih mendengarkan perkataan orang lain daripada mendengarkan perkataan Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga dan hal ini semakin memperkeruh hubungan antara

Hal. 52 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Termohon kerap menuduh Pemohon berhubungan dengan waSaksi lain, sampai Termohon menyadap whatsapp Pemohon dan mendalilkan Pemohon berselingkuh melalui chat whatsapp yang dibacanya, dan oleh karena tindakan Termohon yang tidak bijak tersebut, menyebabkan pertengkaran yang terus menerus sampai terjadi KDRT yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;
4. Pemohon dipindah tugaskan dari Pekanbaru ke Dumai, dan hal ini membuat Pemohon tidak dapat sering pulang kerumah karena keadaan keuangan yang belum stabil dan juga tuntutan pekerjaan, namun Termohon tidak dapat memahami situasi dan kondisi Pemohon saat itu dan memilih untuk memperkeruh hubungan antara Pemohon dan Termohon dengan menuduh dan menyebarkan berita yang tidak-tidak kepada keluarga Termohon. Sampai Mertua Pemohon datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk membawa pulang Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa izin langsung dari Pemohon. Dan sejak kejadian itu pihak keluarga Termohon juga sudah membuat surat kesepakatan perceraian yang di tandatangani langsung oleh Pemohon dibawah materai. Dan sejak kejadian ini hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menggambarkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, terlebih dengan sikap dan sifat Termohon yang suka menjelek jelekkan Pemohon kepada keluarga bahkan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan sejak kejadian itu Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah terhitung sejak akhir bulan Juni 2023 dan tidak lagi hidup layaknya suami istri, oleh sebab itulah Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon di beri izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan agama Stabat;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara elektronik yang pada pokoknya Termohon

Hal. 53 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebahagian dalil permohonan Pemohon, dan mengakui sebahagiannya, Termohon mendalilkan penyebab pertengkaran tersebut bersumber dari Pemohon yang ketahuan chatting mesra dengan waSaksi lain dan puncak dari pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon dipindah tugaskan ke daerah Dumani namun Pemohon tidak bersedia mengikut sertakan Termohon dan anak-anak ikut pindah ke Dumai, yang akhirnya pada tanggal 2 Desember 2024 Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Atas permasalahan tersebut Termohon setuju atas keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang memohon agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 serta dua orang Saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebab alat bukti tersebut telah diakui oleh kedua pihak dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Saksi I, dan II:** kedua orang Saksi a quo yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juni 2023 yang lalu, disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan waSaksi lain, dan kedua orang Saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon telah sama-sama berketetapan

Hal. 54 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



hati untuk berpisah, kedua orang Saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan Saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan. Keterangan kedua orang saksi a quo telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, dan telah saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg keterangan kedua orang Saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon tentang perceraian di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1., T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, dan T.11, serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 adalah kutipan akta nikah yang merupakan alat bukti autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, dan telah diakui kebenarannya oleh pihak lawan (Termohon), dengan demikian alat bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.6 sampai T.11 adalah alat bukti yang telah bermeterai dan di-nazegelen yang merupakan hasil cetak tangkapan layar (screenshot) dari aplikasi sosial media dan tidak dapat diperlihatkan dokumen aslinya. Bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang hasil cetaknya baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut. Terhadap bukti-bukti elektronik tersebut (P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11), Termohon tidak dapat

Hal. 55 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan keautentikan, keutuhan, dan ketersediaanya melalui keterangan saksi ahli oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa rumahtangga Termohon dengan Termohon telah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sering pulang larut malam dan selingkuh dengan waSaksi lain yang akhirnya Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2024 yang lalu, Termohon dan Pemohon telah sama-sama berketetapan hati untuk berpisah/bercerai. Kedua orang Saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan Saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan. Keterangan kedua orang saksi a quo telah sesuai dengan dalil bantahan Termohon, dan telah saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg keterangan kedua orang Saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang syah yang telah menikah pada tahun tanggal 03 Maret 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai keturunan dua orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di P. Brandan 18 Juni 2014 dan ANAK, Perempuan, Lahir di Pekanbaru 24 Mei 2017;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sulit untuk dirukunkan sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon selingkuh dengan waSaksi lain;

Hal. 56 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sejak akhir bulan Juni 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri rumahtangganya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup menasehati Pemohon dengan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dibina kembali, terbukti dari fakta yang ditemukan dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal sejak akhir bulan Juni 2023 yang lalu sampai sekarang ini, dan mediasipun sudah tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon dan Termohon juga sudah sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri rumahtangganya, sehingga rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 57 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Pemohon pada angka 2 tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan damai dalam mediasi pada tanggal 28 November 2024 yaitu tentang hak asuh kedua orang anak Termohon dengan Pemohon ditetapkan kepada Termohon dan nafkah kedua orang anak dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp2.500.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selengkapny dituangkan dalam Akta Perdamaian pada tanggal 28 November 2024, selanjutnya majelis memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk dapat melaksanakan dan mentaati akta perdamaian tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat a quo akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ternyata dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau tidak dapat disepakati dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan November 2024 atau lebih kurang 11 (sebelas) bulan sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dan jika dijumlahkan secara keseluruhan berjumlah Rp 27.500.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), oleh Tergugat

Hal. 58 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk membayarnya disebabkan sampai dengan permohonan cerai talak ini di ajukan Tergugat Rekonvensi masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (madhiyah) telah mengajukan alat bukti tertulis T.2, T.3, T.4, T.5 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.6 adalah alat bukti surat dibawah tangan yang merupakan fotokopy yang telah dapat ditunjukkan aslinya dan telah *dinazegelen* sesuai dengan meterai yang berlaku, alat bukti a quo telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 adalah merupakan fotokopi transaksi pengiriman sejumlah uang dari rekening atas nama Muhammad lir (Tergugat Rekonvensi) kepada rekening atas nama Termohon(Penggugat Rekonvensi) yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan berjumlah Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah), alat bukti T.2 sampai dengan alat bukti T.5 diakui oleh secara keseluruhan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti a quo telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan kekuatan bukti tertulis a quo adalah sempurna dan mengikat, karenanya bukti tertulis T.2, T.3 dan T.4 telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.5 adalah merupakan surat bukti dibawah tangan yang telah dapat ditunjukkan aslinya dan telah *dinazegelen* sesuai dengan meterai yang berlaku, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tertulis T.5 tersebut adalah merupakan surat pernyataan perjanjian yang ditanda tangani oleh Muhammad lir i.c Penggugat Rekonvensi dan Termohon(Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 02 Januari

Hal. 59 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang berisikan perjajian bahwa Muhammad lir akan bersedia menanggung nafkah kedua orang anak sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 17 tahun, bukti T.5 ini telah diakui oleh kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian kekuatan bukti tertulis a quo adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah menerangkan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hidup rukun dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi memberikan biaya rumahtangga kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) setiap bulannya, keterangan kedua orang saksi tersebut Kedua orang Saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan Saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan. Keterangan kedua orang saksi a quo telah sesuai dengan dalil bantahan Termohon, dan telah saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg keterangan kedua orang Saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.6 adalah alat bukti surat dibawah tangan yang merupakan fotokopy yang telah dapat ditunjukkan aslinya dan telah *dinazegelen* sesuai dengan meterai yang berlaku, karena alat bukti a quo telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan bukti P.6 adalah merupakan bukti pengiriman sejumlah uang dari rekenng Muhammad lir (Tergugat Rekonvensi) kepada rekening Termohon(Penggugat Rekonvensi) yang oleh Tergugat Rekonvensi membenarkan keseluruhan isi dari bukti P.2 sampai dengan bukti P.6, dengan demikian secara materil alat bukti tersebut

Hal. 60 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, karenanya nilai alat pembuktian tersebut adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak majelis telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Muhammad Iir (Tergugat) telah mengirim sejumlah uang kepada rekening atas nama Termohon (Penggugat)
 - Pada tanggal 25 November 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 22 Desember 2023 sejumlah Rp4.500.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 1 Februari 2024 sejumlah Rp2.500.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2024 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 23 Mei 2024 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Juni 2024 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Januari 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Pada bulan Oktober 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terakhir pada bulan November 2024 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta rupiah)
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah kedua orang anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai kedua orang anak tersebut berusia 17 tahun;
3. Bahwa sejak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah pada bulan Januari 2024 Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang berkurang dari lebih dari 50 persen dari bulan sebelumnya;

Hal. 61 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama rumahtangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi rukun Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah/biaya rumahtangga sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah majelis menganalisa fakta yang ditemukan di muka sidang nafkah yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan November 2024 berjumlah secara keseluruhan sejumlah Rp20.800,000,00(dua puluh juta delapan ratus ribu) dan jika dirata-ratakan jumlah tersebut di bagi 11 bulan berjumlah Rp1.890.000,00(satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan jika Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anak sejumlah Rp2.500,000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai anak-anak tersebut berusia 17 Tahun (vide P.5), janji Tergugat) tersebut terbukti telah ditunaikan, akan tetapi tidak secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah atas diri Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan Desember 2023 yang lalu, nafkah tersebut terputus sejak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menegnai nafkah anak yaitu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini, Karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau dinilai sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bagi majelis bahwa nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hanyalah berupa nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sendiri belum ditunaikan Tergugat Rekonvensi, karenanya Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hutang berupa nafkah masa lampau terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan November 2024 (11 bulan);

Hal. 62 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan November 2024, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia karena beranggapan nafkah yang telah dikirimkan sudah merupakan bagian dari nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tersebut menurut majelis tidaklah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sebab nafkah yang telah dikirimkan tidaklah mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonvensi beserta kedua orang anak-anaknya yang sudah masuk di bangku pendidikan tahap awal, disamping itu Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap yang dinilai berkemampuan dalam memenuhi nafkah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hutang nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonvensi selama 11 bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan November 2024 yang jumlah akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai Manager Marketing di sebuah perusahaan rokok di Dumai (keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi) dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mampu dan sanggup memenuhi kebutuhan rumahtangga selama masih rukun dalam rumahtangga sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) setiap bulannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi akan sanggup dan mampu membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kali 11 bulan sehingga berjumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Jumlah ini dipandang majelis telah layak dan patut serta dinilai telah memenuhi rasa keadilan untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi yang berdomisili di wilayah Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 80 Kompilasi

Hal. 63 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Tahun 1991, dan berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan sesuatu hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah seorang istri in casu Penggugat adalah merupakan kewajiban seorang suami in casu Tergugat sepanjang istri tersebut tidak dinyatakan nusyuz. Nafkah dimaksud adalah nafkah masa sekarang dan juga nafkah masa lampau, dan nafkah masa lampau tidaklah gugur dengan berlalunya waktu, nafkah lampau yang belum ditunaikan adalah merupakan hutang bagi suami yang akan menceraikan istrinya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang Artinya *"apabila istri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa"*, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selama 11 bulan yaitu dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan November 2024. Diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya suatu kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka pembayaran hak-hak Penggugat yang telah ditetapkan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan pembayarannya dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah patut untuk di kabulkan sebahagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Hal. 64 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

ENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon Konvensi (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) dan Termohon Konvensi (TERMOHON) untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh kedua pihak pada tanggal 28 November 2024 di hadapan Mediator;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selama 11 bulan yaitu terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan November 2024;

Hal. 65 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut pada dictum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh Dra. Rabiah Nasution, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. T.Syarwan dan M. Rizfan Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. T.Syarwan

Dra. Rabiah Nasution, S.H.

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 66 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 67 dari 67 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb